



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Hafidz

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 27 November 2023, Pukul 13.33 – 14.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah    | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Muhammad Hafidz

**B. Pemerintah:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Erni Haris          | (Kemenkumham)                 |
| 2. M. Fuad Muin        | (Kemenkumham)                 |
| 3. R. Tony Prayogo     | (Kemenkumham)                 |
| 4. Fhauzanul Ikhwan    | (Kemenkumham)                 |
| 5. Aniko Juanda        | (Kemenkumham)                 |
| 6. Indah Anggoro Putri | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 7. Reni Mursidayanti   | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 8. Surya Lukita Warman | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 9. Agatha Widianawati  | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 10. Hendry Wijaya      | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 11. Sri Sugiarti       | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Andreas J. Sinaga  | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 13. Waliyudin          | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan, persidangan perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

**2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [00:31]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang hadir Pemohon langsung Prinsipal. Saya Muhammad Hafidz, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Dari Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [00:41]**

Izin, Yang Mulia.  
Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada Ibu Erni Haris, Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bapak M. Fuad Muin, Subkoordinator Bidang Kesra I. Bapak R. Tony Prayogo, Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya. Bapak Fhauzanul Ikhwan, Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Pertama. Bapak Aniko Juanda, Analis Hukum.

Sedangkan dari Kementerian Ketenagakerjaan hadir saya sendiri, Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Reni Mursidayanti, Kepala Biro Hukum. Surya Lukita Warman, Seditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Agatha Widianawati, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hendry Wijaya, Koordinator Advokasi Pertimbangan Hukum, Jaringan, dan Informasi Hukum. Sri Sugiarti, Koordinator P3KS Seditjen PHI Jamsos Tenaga Kerja. Dan Andreas J. Sinaga, Penata Kelola Hukum dan Perundangan-Undangan.

Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Pemerintah dan DPR. DPR RI berkirim surat bahwa tidak bisa menghadiri persidangan pada hari ini. Oleh karena itu, agenda hari ini adalah tunggal untuk mendengar keterangan dari Pihak Pemerintah. Siapa yang akan menyampaikan, Ibu?

**6. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [02:18]**

Izin, saya, Yang Mulia. Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:25]**

Silakan di podium.

**8. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [02:38]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, selamat siang untuk kita semuanya.

Mohon izin, Yang Mulia. Saya membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Nama Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial, selanjutnya disebut UU PPHI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 RT 002/RW 004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sesuai registrasi

Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 September 2023 sebagai berikut.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:41]**

Bisa langsung ke IV, Ibu, halaman 7.

**10. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [04:43]**

Baik, Yang Mulia.

IV. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

1. Bahwa Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU P3 menyatakan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

a) (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO [05:34]**

Dianggap dibacakan, langsung angka 2.

**12. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [05:34]**

2. Bahwa yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf D UU P3 adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa lampiran angka II UU P3 pada Angka 230 dan 231 menyatakan (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO [06:15]**

Dianggap dibacakan. Angka 4.

#### **14. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [06:25]**

4. Bahwa penghapusan suatu norma adalah bentuk perubahan, sedangkan substansi materi muatan harus dilihat pada substansi norma yang dihapus itu sendiri.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang selanjutnya disebut UU CK telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 13/2003.

6. Bahwa dalam Undang-Undang CK dalam Ketentuan Pasal 81 Angka 51 menyatakan Pasal 159 dihapus dan Ketentuan Pasal 81 Angka 63 menyatakan Pasal 171 dihapus adalah bentuk perubahan.

7. Bahwa apabila dilihat pada ketentuan yang dihapus tersebut, maka ketentuan tersebut dipandang sudah tidak relevan oleh pembentuk undang-undang dengan alasan:

a) Bahwa dihapusnya Pasal 159 UU 13/2003 tersebut pada dasarnya karena pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada halaman 112 sampai dengan 113, Mahkamah telah menyatakan menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon bahwa Pasal 158 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya karena Pasal 158 memberi kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa melalui proses of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa pekerja buruh yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, tetapi bukan atas pengaduan pengusaha diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang sampai bulan ke-6 masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh dan apabila pengadilan menyatakan pekerja buruh yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja buruh tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa meskipun Pasal 159 menentukan apabila pekerja buruh yang telah di-PHK karena melakukan kesalahan berat menurut Pasal 158 tidak menerima pemutusan hubungan kerja, pekerja buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka disamping ketentuan tersebut melahirkan beban pembuktian yang tidak adil dan berat bagi pekerja buruh untuk membuktikan ketidaksalahannya sebagai pihak yang secara ekonomis lebih lemah yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih dibanding pengusaha. Pasal 159 tentang hal tersebut juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan mencampuradukan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya.

B. Bahwa dihapusnya Pasal 171 UU 13/2003 dalam Ketentuan Pasal 81 angka 63 UU 6/2023 karena pasal a quo sepanjang frasa Pasal 158 ayat (1) telah dinyatakan inkonstitusional bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Hal demikian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2011, tanggal 14 November 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/XIII/2015 tanggal 29 September 2016.

C. Bahwa oleh karena Ketentuan Pasal 159 UU 13/2003 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan Ketentuan Pasal 171 UU 13/2003 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa Pasal 158 ayat (1), maka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 nomor 61/PUU-VIII/2011 dan Nomor 114/PUU-XIII/2015 pembentuk undang-undang mengubah ketentuan pasal a quo dengan menghapus sebagaimana termuat dalam Pasal 81 angka 51 UU 6/2023 yang menyatakan Pasal 159 dihapus dan Pasal 81 angka 63 UU 6/2003 yang menyatakan Pasal 171 dihapus.

D. Bahwa dalam rangka meniadakan terjadinya duplikasi pengaturan terkait dengan ketentuan mengenai batasan jangka waktu pengujian gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling lama 1 tahun dalam ketentuan pasal 171 UU 13/2003 dan dalam Pasal 82 UU PPHI, maka hal ini pula menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menghapus ketentuan Pasal 171 UU 13/2003 dengan Pasal 81 angka 63 UU 6/2023.

Angka 8. Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 97 UU PPHI, menurut Pemerintah tidak terdapat pertentangan konstitusionalitas atas keberlakuan norma Pasal 97 UU PPHI dengan UUD 1945. Karena justru apabila norma Pasal 97 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa di pengadilan hubungan industrial

mengingat bahwa pasal tersebutlah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam angka 3, angka 12, angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XI/2013 tanggal 20 Maret 2014. Bahwa terhadap permasalahan hukum utama sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dihadapkan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat pertentangan konstitusionalitas atas keberlakuan norma Pasal 97 UU 2/2004 dengan UUD 1945 karena justru apabila norma Pasal 97 UU 2/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta tidak adanya perlakuan yang sama di depan hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa di PHI mengingat bahwa pasal tersebutlah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa.

Angka 9. Bahwa berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat persoalan konstitusional terhadap ketentuan Pasal 82 dan Pasal 97 UU PPHI.

V. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 November 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditandatangani Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagaan Kerjaan ditandatangani Ida Fauziyah.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## **15. KETUA: SUHARTOYO [16:44]**

Silakan kembali ke tempat, Ibu.

Ada pendalaman atau pertanyaan dari ... silakan, Prof. Enny Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Ibu Dirjen. Begini, Ibu Dirjen, jadi ini kan Pasal 82 yang dimohonkan oleh Pemohon, itu kalau Pemohon mengatakan ini kehilangan objek, begitu, ya. Ini saya ingin mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi dari kementerian, ya. Pasal 82 ini kan memang secara substansial dia merujuk kepada dua norma, yaitu merujuknya gugatan oleh pekerja buruh atas PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159. Pasal 159 itu sudah dibatalkan oleh MK. Kemudian dan Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah dihapus oleh Undang-Undang Ciptaker. Kemudian dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Ini kalau dibaca dari yang disampaikan dari Pemerintah atau Presiden tadi itu mengatakan ini tidak bertentangan, begitu. Artinya pasal ini masih berlaku, begitu, ya. Keberlakuannya seperti apa, Bu? Kalau kemarin kan ini memang merujuknya kepada norma di 159, ya, untuk memberikan perlindungan yang seluas mungkin kepada para pekerja atau buruh, seperti itu. Jadi tidak boleh ada diskriminasi.

Nah, kalau sekarang ini diberlakukan apakah berlakunya secara umum? Bolehkah diberikan gambar yang lebih apa namanya ... komprehensif soal bagaimana penerapan dari pasal ini, apakah kemudian karena rujukannya sudah tidak ada lagi dua norma itu, apakah dia berlakunya umum seperti itu? Berlaku umum, artinya berlaku, ya, kapan saja sepanjang dan tenggang waktu satu tahun itu dapat kemudian mengajukan gugatan ke ini ... PHI atas pemutusan hubungan kerja itu. Kalau dibaca begitu. Karena ini kan rujukannya sudah tidak ada lagi sebetulnya. Apakah itu kemudian terbahaskan pada saat mencabut Pasal 171, ya? Ya, ini tolong kemudian bisa lebih dielaborasi soal ini. Termasuk kemudian apa dampaknya? Karena ini kaitannya dengan Undang-Undang Ciptaker. Dampaknya kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau kemudian norma pasal ini ternyata masih tetap berlaku, walaupun rujukannya tidak ada itu? Kami mohon diberikan ... apa namanya ... risalahnya, proses pembahasan seperti apa terkait dengan keberadaan norma Pasal 82 itu, ya? Terkhusus lagi pada saat dicabutnya Pasal 171. Saya kira itu yang mohon untuk dielaborasi lebih jauh.

Terima kasih, Pak Ketua.

**17. KETUA: SUHARTOYO [19:44]**

Terima kasih, Prof.  
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Manahan.

**18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:48]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ibu Dirjen, mungkin juga ada yang masih belum tertanggapi apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Keterangan dari Presiden ini. Pertama, mengenai soal bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dulu kan ada mengatur tentang bahwa PHK itu bisa dilakukan oleh pengusaha. Nah, sejak itulah, bila surat pemutusan hubungan kerja itu diterima oleh buruh, dari situlah tenggang waktu setahun itu ... baik, dari situlah dihitung tentang tenggang waktu satu tahun adanya hak daripada buruh itu mengajukan keberatan.

Nah, ternyata pasal itu sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Nah, jadi seolah-olah di sini, menurut Pemohon itu tidak ada lagi pasal yang mengatur kapan sih, jadinya? Dari mulai kapan jadinya buruh itu berhak mengajukan keberatan itu yang satu tahun itu? Itu mungkin juga yang perlu dijelaskan di sini, apakah setelah dicoba menyelesaikan dengan ADR itu, alternatif itu ada 3 macam itu, ya. Apakah sejak itu baru dihitung satu tahun untuk mengajukan ke peradilan hukum ... apa ... PHI-nya. Nah, itu juga masih belum terlihat di sini jelas saya lihat di dalam jawaban daripada ataupun Keterangan daripada Presiden ini. Itu satu.

Kemudian yang kedua, mengenai ongkos perkara. Saya ulangi, kewajiban membayar ongkos perkara itu memang ada ketentuan umum memang ya, di situ. Hanya ada spesialnya bila ... apa namanya ... yang dituntut itu di atas Rp150.000.000,00, maka ada kewajiban dari pihak-pihak yang kalah. Nah, apakah ada peraturan khusus di situ, ya? Ada peraturan khusus yang mungkin sudah dibuat sebagai peraturan pelaksana daripada ketentuan itu? Karena especially, memang spesial ini, karena kalau di peradilan umum kan, pokoknya siapa yang kalah tanpa disebut dalam diktum putusan, ya jelas, yang kalah yang membayar ongkos perkara. Tapi ini memang ada kekhususan, karena di atas Rp150.000.000,00 baru ada kewajiban untuk membayar ongkos perkara, yaitu yang dibebankan kepada pihak yang kalah.

Nah, mohon dijelaskan, tambah penjelasan di situ, apakah memang sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai hal ini, ya? Ya, memang dalam Permohonannya, Pemohon itu melihat ketidakseragaman memang. Ada yang menyatakan hanya dibebankan biaya perkara kepada yang kalah, misalnya itu, ya. Ada yang menentukan pihak tergugatlah yang membayar ongkos perkara atau penggugatlah karena gugatannya ditolak, misalnya. Ada sampai begitu.

Nah, yang kita lihat selama ini memang general ... apa namanya ... prosedurnya begitu. Pokoknya siapa yang kalah, itulah yang membayar ongkos perkara.

Nah, dalam kasus yang dikemukakan, sepertinya seolah-olah ini enggak tegas, kira-kira begitu.

Nah, tolong ditanggapi. Sekiranya ada ... sekiranya ada peraturan khusus yang dikeluarkan oleh dirjen atau dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja mengenai hal ini.

Barangkali itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

#### **19. KETUA: SUHARTOYO [24:26]**

Baik. Sudah habis, ya.

Itu, ya, Ibu dari ... Bu Dirjen, nanti ditambahkan. Memang saya juga sebenarnya ingin mendalami soal Petitum Pemohon ini, yang 82 sudah agak mirip-mirip dengan yang disampaikan Prof. Manahan tadi.

Tapi saya agak vulgar sedikit. Kalau 82 ini dikabulkan seperti yang dimohonkan Pemohon, bagaimana sih sisi dari pengusahanya? Kemudian, apakah ada dampak gugatan, tuntutan dari pekerja itu kemudian bisa diajukan kapan saja? Termasuk apakah juga bisa berlaku surut? Artinya, terhadap PHK-PHK yang sudah dilakukan dulu, kemudian menjadi terbuka kalau 82 ini kemudian dinyatakan inkonstitusional. Itu yang ... yang Ibu juga perlu tambahkan. Termasuk berkaitan dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Manahan tadi, biaya perkara itu. Kalau Pak Manahan menanyakan dasar hukumnya, pengaturan itu. Kalau saya, mohon nanti diberikan empiriknya. Peradilan ... pengadilan-pengadilan PHI selama ini di dalam menjatuhkan hukuman biaya perkara itu, itu terhadap yang kalah, apakah bisa kemudian di biaya yang ... negara kan sebenarnya sudah menyediakan biaya ini, cuma ada kualifikasinya, kan? Tidak semua perkara itu kemudian bisa di-cover oleh biaya yang disediakan oleh negara itu, kecuali untuk kriteria-kriteria gugatan tertentu, dengan nilai-nilai tertentu.

Nah, sekarang kan yang dimohonkan Pemohon ini, apakah bisa pihak yang kalah itu selalu serta-merta dibebani untuk membayar biaya perkara, termasuk biaya persekot yang sudah dibayar yang menang ketika gugatan dimasukkan dulu? Nah, itu ... itu nanti ditambahkan. Empiriknya bagaimana oleh peradilan-peradilan PHI itu dikaitkan dengan sesungguhnya negara itu sudah menyediakan biaya itu? Termasuk sistem peradilannya pun sebenarnya kan speedy trial, makanya putusan PHI itu kan tidak melalui banding dalam arti yang sebenarnya ke pengadilan tinggi, kan? Banding, artinya kasasi itu di tingkat Mahkamah Agung.

Mau ditambahkan atau mau dijelaskan, Ibu?

**20. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [27:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jika diperkenankan, pertanyaan pendalaman dari Yang Mulia Majelis Hakim akan kami sampaikan secara tertulis melalui keterangan tambahan Presiden. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [27:16]**

Baik, baik. Terima kasih.

**22. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [27:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [27:19]**

Ya, kemudian Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

**24. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [27:23]**

Pemohon mengajukan satu ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [27:28]**

Baik, dijadwalkan untuk sidang mendengar keterangan saksi, dan ahli, beserta sekaligus mendengar keterangan DPR hari Kamis, 21 Desember 2023, pukul 10.30 WIB. Sekaligus nanti Pemerintah menambahkan keterangannya dan mengikuti sidang yang dengan agenda itu.

Pihak-pihak supaya hadir tanpa kami panggil, ini pemberitaan resmi. Hafidz, ada pertanyaan? Dari Pemerintah, Ibu ... Bu Dirjen?

**26. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [27:48]**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [27:49]**

Cukup, ya?

**28. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [27:50]**

Cukup.

**29. KETUA: SUHARTOYO [27:55]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB**

Jakarta, 27 November 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

